

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977

kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK :

NON TPI BEKASI

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pembayaran 2 (dua) Hari Kerja Setelah Penyerahan Dokumen, Penyelesaian 5 (lima) Hari Kerja Setelah Persetujuan Ditjenim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Rp 10.200.000.-

Multiple Re Entry Permit Rp 1.750.000.-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Produk Pelayanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Jl. Perjuangan No.100, RT.002/RW.01, Teluk. Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121 081380005977



kanimbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Perpanjangan KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia / KANTOR IMIGRASI KELAS I
NON TPI BEKASI

Pengaduan Layanan

Hotline Kantor Imigrasi Bekasi 081380005977 (aktif di hari dan jam kerja)

Loket Pengaduan